

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Nikah Mut'ah adalah salah satu pranata hukum yang dipegang teguh aliran syiah yang sampai sekarang dipandang kontroversial dalam pandangan sunni. Nikah mut'ah adalah berarti perkawinan senang-senang, dikenal juga sebagai aqad kecil-kecil, nikah sementara, perkawinan kondisional, temporer. Perkawinan mut'ah merupakan kebiasaan bangsa Arab pra – Islam yang masih bertahan sampai sekarang pada masyarakat muslim syiah Imamiyah. Hukum perkawinan mut'ah merupakan masalah chilafiyah. Memang tidak terjadi perselisihan diantara ahli hukum Islam tentang halalnya perkawinan mut'ah itu masih terus berlangsung atau tidak. Perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum agama, maka bagi WNI yang beragama Islam yang hendak melakukan perkawinan supaya sah harus dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Perkawinan Islam. Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung risiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo.
- b. Dari sudut pandang agama perkawinan melalui jasa sarana teleconference dapat dipandang sebagai suatu perkawinan yang sah selama telah

memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan merujuk pada perkawinan antara Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Habibah yang dilaksanakan melalui media surat. Dengan merujuk pada pendapat diatas, maka prosesi pernikahan model tayangan televisi dengan fasilitas 3G adalah sah, selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan itu dapat dikategorikan sebagai kawin mut'ah, karena terdapat kesepakatan tentang batas waktu perkawinan walaupun tidak diperjanjikan dalam lafadz akad nikah. Perkawinan itu mempunyai akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan sebagaimana ketentuan syariah.

2. Saran

- a. Perlu sosialisasi tentang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Perlu sosialisasi akibat negatif dari perkawinan mut'ah melalui media 3G.